



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Rizki Dermawan Bin Alm Adi Fuadi ;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/22 Agustus 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Syeh Jawab, Gampong Meureubo, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Dian Rizki Dermawan Bin Alm Adi Fuadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Rizki Dermawan bin Alm Adi Fuad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, Warna merah Type NF 100 TD (Revo) dengan Nomor Polisi BL 4552 ES, No Rangka MH1HB62168K471067, No Mesin HB62E1470743 atas nama Eva Sri Wardani milik Saksi Pelapor.
 - 2 (dua) buah Kunci Sepeda Motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, Warna merah Type NF 100 TD (Revo).

Dikembalikan kepada saksi Khalid bin Alm Samsul Bahri

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Ketua agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi suatu tindak pidana apapun dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa Dian Rizki Dermawan bin Alm Adi Fuadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung nasi Jalan Gajah Mada depan RSUD Cut Nyak Dhien, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat dari Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya menuju ke Simpang Empat, Kabupaten Nagan Raya menggunakan kendaraan umum, sesampainya terdakwa di Simpang Empat, Kabupaten Nagan Raya terdakwa meminta kepada saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI untuk menjemputnya di Simpang Empat tersebut dan saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI pada saat itu sudah menunggu terdakwa bersama dengan saksi ANGGA RAHMADI Bin ILYAS IDRUS di sebuah warung, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI dan saksi ANGGA RAHMADI Bin ILYAS IDRUS pulang kerumah terdakwa di Dusun Syeh Jawab, Gampong Meureubo, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BL 4552 ES milik saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI, kemudian sesampainya dirumah terdakwa ketiganya lantas beristirahat dirumah tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengajak saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI dan saksi ANGGA RAHMADI Bin ILYAS IDRUS untuk pergi mencari makan dan ketiganya datang ke sebuah warung nasi di Jalan Gajah Mada depan RSUD Cut Nyak Dhien, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BL 4552 ES milik saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI, kemudian sesampainya di warung nasi tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI dan saksi ANGGA RAHMADI Bin ILYAS IDRUS agar keduanya menunggu terdakwa di warung nasi tersebut sambil memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI dan terdakwa berjanji akan segera kembali, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor polisi BL 4552 ES milik saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI menuju ke Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya terdakwa di Kecamatan Alue Bili, Kabupaten Nagan Raya terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah teman terdakwa yang pada saat itu teman terdakwa sedang tidak ada dirumahnya dan terdakwa menginap di rumah saudaranya yang berada di Kecamatan Alue Bili, Kabupaten Nagan Raya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa kembali ke rumahnya di Dusun Syeh Jawab, Gampong Meureubo, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan sekira pukul 16.00 Wib datang saksi KADRI Bin Alm YUSMADI dan saksi RACHMAD INDRA BUDIMAN Bin ABDULRACHMAN yang merupakan petugas kepolisian dari Resor Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHALID Bin Alm SAMSUL BAHRI mengalami kerugian materil senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khalid Bin Alm. Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BL 4552 ES Type NF 100;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, di warung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh.
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Angga Rahmadi ditelpon oleh Terdakwa pada pukul 17.30 WIB. Pada saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa di Simpang Peut Jeuram selanjutnya Saksi bersama Saksi Angga Rahmadi berangkat ke Simpang Peut Jeuram untuk menjemput Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Angga Rahmadi dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Kecamatan Meureubo dan beristirahat;
 - Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Saksi Angga Rahmadi serta Terdakwa pergi SPBU Jembes Kecamatan Muereubo untuk mengisi bahan bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, selanjutnya Saksi dan Saksi Khalid serta Terdakwa menuju diwarung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien ;

- Bahwa sesampai di warung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien, Terdakwa menurunkan Saksi dan Saksi Angga Rahmadi serta menyerahkan uang Rp. 20.000,00 kepada Saksi untuk beli sate bersama Saksi Angga Rahmadi. Pada saat itu Terdakwa minta izin untuk meminjam motor karena mau jual Handphone miliknya dan akan menjemput Saksi dan Saksi Khalid setelah urusannya selesai;
- Bahwa hingga pukul 04.00 WIB Terdakwa tidak menjemput Saksi dan Saksi Angga Rahmadi, sehingga Saksi dan Saksi Angga Rahmadi memutuskan jalan kaki kerumah temannya yang berada di Seunebok dan kemudian pada pagi harinya baru diantarkan pulang oleh temannya tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi. Kemudian Saksi dan Saksi Angga Rahmadi berkendara disekitar rumah Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui hingga akhirnya saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui keberadaan motornya dari Sdr. Iqbal bahwa motor miliknya berada di Alue Bilie tepatnya di rumah Sdr. Wahyu namun tidak bisa dibawa karena rusak;
- Bahwa sampai dengan penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berupaya untuk mengembalikan motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Angga Rahmadi Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara penggelapan sepeda motor milik Saksi Khalid yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BL 4552 ES Type NF 100 milik saksi Khalid;
- Bahwa kejadian penggelapaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, di warung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- Bahwa sebelumnya Saksi Khalid ditelpon oleh Terdakwa pada pukul 17.30 WIB. Pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Khalid untuk menjemput Terdakwa di Simpang Peut Jeuram. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Khalid berangkat ke Simpang Peut Jeuram untuk menjemput Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi bersama dengan Saksi Khalid dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Kecamatan Meureubo dan beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bersama Saksi Khalid serta Terdakwa pergi SPBU Jembes Kecamatan Muereubo untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, selanjutnya Saksi dan Saksi Khalid serta Terdakwa menuju diwarung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien ;
- Bahwa sesampai di warung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien, Terdakwa menurunkan Saksi dan Saksi Khalid serta menyerahkan uang Rp. 20.000,00 kepada Saksi Khalid untuk beli sate bersama Saksi. Pada saat itu Terdakwa minta izin untuk meminjam motor kepada Saksi Khalid karena mau jual Handphone miliknya dan akan menjemput Saksi dan Saksi Khalid setelah urusannya selesai;
- Bahwa hingga pukul 04.00 WIB Terdakwa tidak menjemput Saksi dan Saksi Khalid, sehingga Saksi dan Saksi Khalid memutuskan jalan kaki kerumah temannya yang berada di Seunebok dan kemudian pada pagi harinya baru diantarkan pulang oleh temannya tersebut ke rumah Saksi Khalid;
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi Khalid mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa dihubungi. Kemudian Saksi dan Saksi Khalid berkendara disekitar rumah Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketahui hingga akhirnya Saksi Khalid membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi Khalid kemudian mengetahui keberadaan motornya dari Sdr. Iqbal bahwa motor miliknya berada di Alue Bilie tepatnya di rumah Sdr. Wahyu namun tidak bisa dibawa karena rusak;
- Bahwa sampai dengan penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berupaya untuk mengembalikan motor milik Saksi Khalid tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan pemilik sepeda motor saksi Khalid;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Khalid karena Saksi Khalid sering kerumah Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor dan mengecat sepeda motor;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB berangkat dari Alue Bilie menuju Simpang Peut Jeuram. Sesampainya di Simpang Peut Jeuram sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Khalid dan minta dijemput di Simpang Peut Jeuram.
- Bahwa selanjutnya Saksi Khalid bersama Saksi Khalid berangkat ke Simpang Peut Jeuram untuk menjemput Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Khalid dan Saksi Angga Rahmadi sampai di rumah Terdakwa di Kecamatan Meureubo dan kemudian beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Khalid dan Saksi Angga Rahmadi pergi SPBU Jembes Kecamatan Muereubo untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama para Saksi menuju diwarung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien ;
- Bahwa sesampai di warung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien, Terdakwa menurunkan Saksi dan Saksi Khalid dari motor serta menyerahkan uang Rp. 20.000,00 kepada Saksi Khalid untuk beli sate bersama Saksi. Pada saat itu Terdakwa minta izin untuk meminjam motor kepada Saksi Khalid karena mau jual Handphone miliknya dan akan menjemput Saksi dan Saksi Khalid setelah urusannya selesai;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak bisa menjual handphone miliknya, dan kemudian Terdakwa berangkat ke Alue Bilie tanpa memberitahu Saksi Khalid;
- Bahwa motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Wahyu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Khalid dengan nominal Rp. 1.000.000,00 yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar rumah kontrakannya;
- Bahwa setelah tidak ada kabar dan komunikasi dengan Saksi Khalid, Terdakwa melalui Sdr. Iqbal kemudian memberitahu Saksi Khalid bahwa motornya rusak dan nanti akan dikembalikan setelah diperbaikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, Warna merah Type NF 100 TD (Revo) dengan Nomor Polisi BL 4552 ES, No Rangka MH1HB62168K471067, No Mesin HB62E1470743 atas nama Eva Sri Wardani milik Saksi Khalid Bin Alm. Samsul Bahri;
2. 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, Warna merah Type NF 100 TD (Revo);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB berangkat dari Alue Bilie menuju Simpang Peut Jeuram. Sesampainya di Simpang Peut Jeuram sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Khalid dan minta dijemput di Simpang Peut Jeuram.
- Bahwa selanjutnya Saksi Khalid bersama Saksi Angga Rahmadi berangkat ke Simpang Peut Jeuram untuk menjemput Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Khalid dan Saksi Angga Rahmadi sampai di rumah Terdakwa di Kecamatan Meureubo dan kemudian beristirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Khalid dan Saksi Angga Rahmadi pergi SPBU Jembes Kecamatan Muereubo untuk mengisi bahan bakar sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bersama para Saksi menuju diwarung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien ;
- Bahwa sesampai di warung depan Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien, Terdakwa menurunkan Saksi dan Saksi Khalid dari motor serta menyerahkan uang Rp. 20.000,00 kepada Saksi Khalid untuk beli sate bersama Saksi. Pada saat itu Terdakwa minta izin untuk meminjam motor kepada Saksi Khalid karena mau jual Handphone miliknya dan akan menjemput Saksi dan Saksi Khalid setelah urusannya selesai;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak bisa menjual handphone miliknya, dan kemudian Terdakwa berangkat ke Alue Bilie tanpa memberitahu Saksi Khalid;
- Bahwa motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Wahyu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Khalid dengan nominal Rp. 1.000.000,00 yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membayar rumah kontraknya;
- Bahwa setelah tidak ada kabar dan komunikasi dengan Saksi Khalid, Terdakwa melalui Sdr. Iqbal kemudian memberitahu Saksi Khalid bahwa motornya rusak dan nanti akan dikembalikan setelah diperbaikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Dian Rizki Dermawan Bin Alm Adi Fuadi yang dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana seseorang tersebut sadar betul akan apa yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Sedangkan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya yang dengan sengaja membawa kabur motor milik Saksi Khalid ke Alue Bilie. Padahal Terdakwa mengatakan kepada Saksi Khalid ingin meminjam motor milik Saksi sebentar saja untuk menjual Handphonenya. Bahwa setelah membawa motor milik Saksi Khalid ke Alue Bilie, Terdakwa tidak pernah menghubungi dan juga menghindari Saksi Khalid.

Bahwa kemudian Terdakwa melalui temannya yang Bernama Iqbal memberitahu bahwa motornya di Alue Bilie dan dalam keadaan rusak, padahal kemudian di persidangan terungkap fakta bahwa motor tersebut tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa karena masih terdapat kepada Sdr. Wahyu sebesar Rp. 1000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdapat adanya niat dari diri Terdakwa untuk tidak mengembalikan motor tersebut kepada Saksi Khalid sebagai pemilik motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa hadn traktor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Saksi Muhammad Nur menyetujui untuk menyimpan hand traktor tersebut di rumah mertua Terdakwa di Gampong Meutulang karena tidak ada tempat penyimpanan lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hand traktor yang didapat oleh Terdakwa bukan merupakan karena kejahatan karena Saksi Muhammad Nur sudah mengetahui dan menyetujui hand traktor tersebut disimpan di rumah mertua Terdakwa di Gampong Meutulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi Khalid menyetujui untuk dipinjamkan kepada Terdakwa dalam rangka Terdakwa pergi ke Konter HP yang masih disekitaran Meulaboh dalam waktu yang tidak lama, karena Saksi Khalid dan Saksi Angga menunggu sambal makan sate di depan RS Cut Nyak Dhien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, Warna merah Type NF 100 TD (Revo) dengan Nomor Polisi BL 4552 ES, No Rangka MH1HB62168K471067, No Mesin HB62E1470743 atas nama Eva Sri Wardani milik Saksi Khalid Bin Alm. Samsul Bahri;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, Warna merah Type NF 100 TD (Revo);

Menimbang, bahwa barang bukti ini merupakan milik saksi Khalid bin Alm Samsul Bahri dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini



perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Khalid bin Alm Samsul Bahri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban secara materil ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Rizki Dermawan Bin Alm Adi Fuadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, Warna merah Type NF 100 TD (Revo) dengan Nomor Polisi BL 4552 ES, No Rangka MH1HB62168K471067, No Mesin HB62E1470743 atas nama Eva Sri Wardani milik Saksi Khalid Bin Alm. Samsul Bahri;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merk Honda, tahun pembuatan 2008, Warna merah Type NF 100 TD (Revo);

Dikembalikan kepada Saksi Khalid bin Alm Samsul Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , M. Irsyad Fuadi, S.H. , Arief Rachman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armaja, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Hendra Salfina PA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

dto

M. Irsyad Fuadi, S.H.

dto

Arief Rachman, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Armaja